



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IDRUS GUNAWAN Anak Dari YUSTIN GUNAWAN.**
Tempat Lahir : Bontang .
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 28 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan MH. Thamrin Rt.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pemilik Toko Samaria).

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa **IDRUS GUNAWAN Anak Dari YUSTIN GUNAWAN**, dalam status penahanan, oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tidak ditahan;
3. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan 10 April 2017;
4. Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Ketua Pengadilan Negeri Bontang, sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **ROSTAN, S.H.,M.H,**
Drs. H. MANSYUR NUNTJI, S.H.,M.H, dan **PRIMA NURANI FAUZIAH, S.H.,**
Advokat pada Kantor Pengacara "**ROSTAN RAHMAN, S.H.,M.H, & PARTNER**",
berkedudukan di Jalan KS Tubun RT.29 No.9A Kelurahan Tanjung Laut Indah
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
17 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang
dengan Nomor : W.18.U8/85/HK.02.1/V/2017/PN.Bon, tanggal 22 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Bon tanggal 24 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN.Bon tanggal 24 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IDRUS GUNAWAN** Anak Dari **JUSTIN GUNAWAN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan dan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Kesatu : Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dan Kedua : Pasal 142 UURI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDRUS GUNAWAN** Anak Dari **JUSTIN GUNAWAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) Maxi Peel
 - 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



- 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;
2. Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa seketika itu juga;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat, terdakwa kedalam kedudukan semula;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi dalam Replik tertanggal 29 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan dan tetap pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas Replik Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2017 tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya tetap sebagaimana didalam Nota Pembelaan tertanggal 22 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DRUS GUNAWAN Anak Dari YUSTIN GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2016, bertempat Di Toko Samaria di Jalan MH. Thamrin Rt.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan berupa Maxi Peel sejumlah 48 (empat puluh delapan) Pcs, Pi Kang Shuang 154 (seratus lima puluh empat) Tube, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan informasi hasil penyidikan dari saksi NINING, S. Farm, di Toko Samaria, Jalan MH. Thamrin Rt. 004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ada menjual Obat Tradisional Tanpa Izin Edar, Kosmetik Tanpa Izin Edar dan Pangan Tanpa Izin Edar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita, saksi NINING, S.Farm bersama dengan saksi SITI CHALIMATUS SAKSYAH, S.Si, Apt, Saudara GERSON PARARAK, S.Si, Apt, saksi YUSFIAN RIZAL dan Saudara WAHYUDI NOOR dari Balai Besar POM Samarinda melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Samaria Jalan MH. Thamrin Rt.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan menemukan barang berupa :
 - o Kosmetik Maxi Peel sebanyak 48 (empat delapan) Pcs.
 - o Obat Tradisional Pi Kang Shuang sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) Tube.
- Bahwa barang Kosmetik Maxi Peel dan Obat Tradisional Pi Kang Shuang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Alda Jaya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual barang Kosmetik, Obat Tradisional dari sejak terdakwa kecil sampai dengan sekarang untuk membantu orang tua berjualan di Toko.
- Bahwa Terdakwa dari hasil menjual produk Kosmetik Maxi Peel, Obat Tradisional Pi Kang Shuang mendapatkan keuntungan sekitar 5 (lima) % dari harga beli.
- Bahwa Terdakwa membeli Kosmetik sekitar 4 (empat) lusin sekali pembelian dan untuk Obat Tradisional sekitar 5 (lima) pak setiap pembelian.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan berupa Maxi Peel sejumlah 48 (empat puluh delapan) Pcs dan Pi Kang Shuang 154 (seratus lima puluh empat) Tube Tidak Memiliki Surat Izin Edar dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IDRUS GUNAWAN Anak Dari YUSTIN GUNAWAN pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2016, bertempat Di Toko Samaria di Jalan MH. Thamrin Rt.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bontang, Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, sebagai mana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1) berupa Milo sejumlah 16 (enam belas) bungkus isi 1 (satu) Kg, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya berdasarkan informasi hasil penyidikan dari saksi NINING, S. Farn, di Toko Samaria, Jalan MH. Thamrin Rt. 004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang ada menjual Obat Tradisional Tanpa Izin Edar, Kosmetik Tanpa Izin Edar dan Pangan Tanpa Izin Edar, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita, saksi NINING, S.Farn bersama dengan saksi SITI CHALIMATUS SAKSYAH, S.Si, Apt, Saudara GERSON PARARAK, S.Si, Apt, saksi YUSFIAN RZAL dan Saudara WAHYUDI NOOR dari Balai Besar POM Samarinda melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di Toko Samaria Jalan MH. Thamrin Rt.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan menemukan barang berupa : Pangan / Milo 1 (satu) Kg sebanyak 16 (enam belas) Bungkus.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan Milo tersebut dengan cara membeli melalui keluarga terdakwa yang mengantar spare part motor ke Berau dan dari Berau keluarga terdakwa membawakan pangan berupa Milo kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika produk pangan harus ada label, tanggal Expired Date, tidak bocor / rusak, karena Terdakwa pernah mendapatkan bimbingan / pemeriksaan dari balai Besar POM Samarinda dan Dinas Perdagangan setiap mendekati Hari Raya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual Pangan telah dilakukan telah dilakukan sejak terdakwa kecil sampai dengan sekarang untuk membantu orang tua berjualan di Toko.
- Bahwa Terdakwa dari hasil menjual Pangan Milo mendapatkan keuntungan Pangan Milo sekitar 3-5 (tiga sampai lima) % dari harga beli.
- Bahwa Terdakwa membeli Pangan Milo sekira 3 (tiga) dus isi 12 (dua belas) bungkus sebulan sekali.
- Bahwa Terdakwa dalam hal mengedarkan setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran berupa Milo sejumlah 16 (enam belas) bungkus isi 1 (satu) Kg Tidak Memiliki Surat Izin Edar dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang RI. No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NINING, S.Farm, Apt Binti Drs.NASRUN LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan tindak pidana bidang kesehatan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 Oktober 2016 di Toko Samaria Jalan MH. Thamrin RT.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa yang diduga telah mengedarkan obat tradisional tanpa ijin edar dan pangan tanpa ijin edar;
- Bahwa makanan tanpa ijin edar yang dilakukan Terdakwa adalah Milo Malaysia dan obat yang tanpa ijin edar yaitu obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari BPOM Samarinda melakukan operasi penindakan dan telah mendatangi toko milik Terdakwa;
- Bahwa toko milik Terdakwa adalah tujuan utama karena sebelumnya Terdakwa sudah diperingatkan dan pelatihan oleh Pihak BPOM Samarinda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 11.30 wita pada saat itu bersama Tim terdiri dari SITI CHALIMATUS SAKDIAH, S.Si, Apt, sdr. GERSON PARAPAK, S.Si, Apt, sdr. YUSFIAN RIZAL dan sdr. WAHYUDI NOOR yang kesemuanya dari Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Samaria Jalan MH. Thamrin RT.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan bersama Tim saat itu saksi bersama Tim mendapatkan Obat Tradisional, kosmetik dan pangan tanpa ijin edar yang disimpan di lemari etalase dekat kasir dan digudang penyimpanan milik Toko Samaria;
- Bahwa barang yang didapat berupa : 48 (empat puluh delapan) buah Maxi Peel, 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube, yang terdakwa peroleh dari sales yang datang ke tokonya menggunakan nota putih dan 16

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam belas) bungkus Milo 1 Kg dipesan melalui keluarga Terdakwa yang mengantar spare part motor ke Berau dan pulang dari Berau membawakan Terdakwa pangan berupa Milo Malaysia;

- Bahwa barang berupa obat tradisional, kosmetik dan pangan tersebut tanpa ijin edar, dan dengan tidak didaftarkan produk tersebut kepada BPOM mengakibatkan adanya kerugian negara karena tidak adanya pajak yang masuk ke negara;
- Bahwa efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan terkait dengan obat tradisional dan kosmetik karena mengandung mercury (cairan logam berat), yaitu kanker, flek hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa ia menjual Milo Malaysia sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **YUSFIAN RIZAL Bin H. SURIANSYAH ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan tindak pidana bidang kesehatan;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 Oktober 2016 di Toko Samaria Jalan MH. Thamrin RT.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana kesehatan adalah Terdakwa yang diduga telah mengedarkan obat tradisional tanpa ijin edar dan pangan tanpa ijin edar;
- Bahwa makanan yang tanpa ijin edar yang dilakukan Terdakwa adalah susu MILO Malaysia dan obat yang tanpa ijin edar yaitu obat tradisional dan kosmetik;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim dari BPOM Samarinda melakukan operasi penindakan dan telah mendatangi toko milik Terdakwa;
- Bahwa toko milik Terdakwa adalah tujuan utama karena sebelumnya Terdakwa sudah diperingatkan dan pelatihan oleh Pihak BPOM Samarinda;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 11.30 wita pada saat itu bersama Tim terdiri dari SITI CHALIMATUS SAKDAH, S.Si, Apt, sdr. GERSON PARAPAK, S.Si, Apt, saksi NINING dan sdr. WAHYUDI NOOR

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya dari Balai Besar POM di Samarinda telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di Toko Samaria Jalan MH. Thamrin RT.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan bersama Tim saat itu skasi bersama Tim mendapatkan Obat Tradisional, kosmetik dan pangan tanpa ijin edar yang disimpan di lemari etalase dekat kasir dan digudang penyimpanan milik Toko Samaria;
- Bahwa barang yang didapat berupa : 48 (empat puluh delapan) buah Maxi Peel, 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube, yang terdakwa peroleh dari sales yang datang ke tokonya menggunakan nota putih dan 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg dipesan melalui keluarga Terdakwa yang mengantar spare part motor ke Berau dan pulang dari Berau membawakan Terdakwa pangan berupa Milo Malaysia;
- Bahwa barang berupa obat tradisional, kosmetik dan pangan tersebut tanpa ijin edar, dan dengan tidak didaftarkan produk tersebut kepada BPOM mengakibatkan adanya kerugian negara karena tidak adanya pajak yang masuk ke negara;
- Bahwa efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan terkait dengan obat tradisional dan kosmetik karena mengandung mercury (cairan logam berat), yaitu kanker, flek hitam;
- Bahwa menurut Terdakwa ia menjual Milo Malaysia sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **YEFREY GUNAWAN anak dari YUSTIN GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan tindak pidana bidang kesehatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 27 Oktober 2016 di Toko Samaria JIMH Thamrin RT 004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang yang dikelola oleh Terdakwa dan semua pembelian dan penjualan serta manajemen dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala gudang yang bertugas mengecek barang masuk dan menyimpannya di gudang;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa diduga telah mengedarkan obat tradisional dan kosmetik tanpa ijin edar dan pangan tanpa ijin edar yaitu Milo Malaysia;
- Bahwa awalnya ada Tim dari BPOM Samarinda yang melakukan operasi perindakan dan telah mendatangi toko milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 11.30 wita yang terdiri dari 4 (empat) yang telah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pengeledahan, barang yang didapat berupa : 48 (empat puluh delapan) buah Maxi Peel, 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube, yang terdakwa peroleh dari sales yang datang ke tokonya menggunakan nota putih dan 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg dipesan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari sales yang datang ke toko menggunakan nota putih dan untuk susu Milo Malaysia terdakwa dapatkan dari pesan di Berau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ketiga tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **AHLI RYANPERI KUSUMA, S.Farm, Apt Bin drh. HARJANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan masalah pemeriksaan dan pengamanan terhadap barang-barang berupa produk makanan dan kosmetik tanpa ijin edar;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Terdakwa telah diduga telah mengedarkan obat tradisional tanpa ijin edar dan pangan tanpa ijin edar;
- Bahwa Ahli dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan mendapatkan Obat Tradisional, kosmetik dan pangan tanpa ijin edar yang disimpan di lemari etalase dekat kasir dan gudang penyimpanan milik Toko Samaria;
- Bahwa barang yang didapat berupa : 48 (empat puluh delapan) buah Maxi Peel, 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube, yang terdakwa peroleh dari sales yang datang ke tokonya menggunakan nota putih dan 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg dipesan;
- Bahwa pangan berupa Milo Malaysia yang merupakan pangan impor dan setelah ahli mengamati pada kemasan eceran pangan tersebut tidak ditemukan nomor Persetujuan Pendaftaran sehingga termasuk Pangan Impor Tanpa izin edar yang tidak terdapat pada BPOM RI;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kode dalam kemasan untuk dapat mengetahui pangan tersebut pangan impor atau dalam negeri berupa kode "ML" dan "MD", namun dikemasan Milo Malaysia tersebut tidak terdapat kode dimaksud;
- Bahwa obat tradisional berupa Pi Kang Shuang setelah ahli mengamati dan melakukan pemeriksaan, Pi Kang Shuang merupakan Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar yang dilarang beredar di Indonesia dan tidak ada nomor registrasi yang tercantum pada label dan kemasan produk ini juga tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa sudah terdaftar;
- Bahwa obat tradisional berupa Pi Kang Shuang benar terdapat kode berupa huruf dan angka beberapa digit karena pada awalnya produk tersebut terdaftar namun setelah diteliti kembali ternyata terdapat bahan berbahaya yang terkandung didalam produk tersebut sehingga kemudian produk tersebut ditarik dan jika masih ada yang beredar umumnya sisa produk yang tidak terjual dan masih tersimpan tidak dimusnahkan;
- Bahwa obat tradisional berupa Maxi Peel setelah Ahli mengamati dan melakukan pemeriksaan, Maxi Peel dilarang beredar di Indonesia dan tidak perlu lagi dilakukan pengujian karena sudah jelas dilarang;
- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh pemerintah sehingga tidak boleh diedarkan;
- Bahwa akibat dari penjualan tersebut merugikan keuangan negara dan tidak dapat menjamin terhadap pemakaian obat dan makanan yang dijual tanpa ijin edar tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan / meringankan bagi dirinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 sekitar pukul 11.30 wita, di Toko Samaria milik Terdkwa Jalan MH. Thamrin RT.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Kota Bontang;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Samaria yang bertugas sebagai kasir dan sebagai penanggungjawab dan terdakwa yang mengelola semua

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, pembayaran dan penjualan termasuk semua administrasi jual beli ditoko tersebut;

- Bahwa yang datang ke Toko Samaria saat itu adalah saksi NINING, S.Farm, bersama dengan, SITI CHALIMATUS SAKDYAH, S.Si.,Apt, GERSON PARAPAK, S.Si.,Apt, saksi YUSFIAN RIZAL dan WAHYUDI NOOR dari Balai Besar POM Samarinda melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa barang yang didapat berupa : pangan / Milo 1 Kg (satu kilogram) sebanyak 16 (enam belas) bungkus dan kosmetik Maxi Peel serta obat tradisional Pi Kang Shuang lalu petugas dari BPOM Samarinda melakukan penyitaan terhadap barang-barang tersebut;
- Bahwa barang kosmetik Maxi Peel serta obat tradisional Pi Kang Shuang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari distributor PT. Alda Jaya dengan nota putih bertuliskan Alda Jaya sedangkan pangan / Milo 1 Kg (satu kilogram) sebanyak 16 (enam belas) bungkus terdakwa beli melalui keluarga terdakwa yang mengantar spare part motor ke Berau dan pulang dari Berau membawakan terdakwa pangan berupa Milo Malaysia sebulan sekali ;
- Bahwa terdakwa dari hasil menjual produk kosmetik Maxi Peel, obat tradisional Pi Kang Shuang mendapatkan keuntungan sekitar 5 (lima) % dari harga beli;
- Bahwa Terdakwa membeli kosmetik sekitar 4 (empat) lusin sekali pembelian dan untuk obat tradisional sekitar 5 (lima) pak setiap pembelian;
- Bahwa Terdakwa dari hasil penjualan pangan Milo mendapatkan keuntungan sekitar 3-5 % dari harga beli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika produk pangan harus ada label, tanggal expired date, tidak bocor / rusak, karena terdakwa pernah mendapatkan bimbingan / pemeriksaan dari balai besar POM Samarinda dan Dinas Perdagangan setiap mendekati hari raya;
- Bahwa terdakwa membeli pangan Milo sekira 3 (tiga) dus isi 12 (dua belas bungkus) sebulan sekali;
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa jual kepada pembeli yang datang ke Toko Samaria secara eceran;
- Bahwa terdakwa mengetahui kegunaan kosmetik Pi Kang Shuang untuk obat gatal dan Maxi Peel untuk pemutih;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas BPOM melakukan penggeledahan awalnya petugas dari BPOM melakukan penyamaran dengan datang ke Toko Samaria untuk membeli Milo Malaysia sebanyak 1 (satu) dus berisi 12 (dua belas) bungkus;
- Bahwa terdakwa menjual obat dan kosmetik tersebut berdasarkan permintaan konsumen dan yang membeli biasanya adalah ibu-ibu dan anak remaja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 48 (empat puluh delapan) Maxi Peel,
- 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube,
- 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang terdapat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pemeriksaan dan penggeledahan oleh Tim dari BPOM Samarinda di Toko Samaria Jalan MH. Thamrin RT.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 11.30 wita;
2. Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Samaria yang bertugas sebagai kasir dan sebagai penanggungjawab dan terdakwa yang mengelola semua pembelian, pembayaran dan penjualan termasuk semua administrasi jual beli ditoko tersebut;
3. Bahwa Tim dari BPOM Samarinda terdiri dari saksi NINING, S.Farm bersama SITI CHALIMATUS SAKDIAH, S.Si, Apt, sdr. GERSON PARAPAK, S.Si, Apt, sdr. YUSFIAN RIZAL dan sdr. WAHYUDI NOOR;
4. Bahwa dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan bersama Tim saat itu didapatkan Obat Tradisional, kosmetik dan pangan tanpa ijin edar yang disimpan di lemari etalase dekat kasir dan digudang penyimpanan milik Toko Samaria;
5. Bahwa barang yang didapatkan berupa : 48 (empat puluh delapan) buah Maxi Peel, 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube, yang terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dari distributor PT. Alda Jaya menggunakan nota putih dan 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg dipesan melalui keluarga Terdakwa yang mengantar spare part motor ke Berau dan pulang dari Berau membawakan Terdakwa pangan berupa Milo Malaysia;

6. Bahwa pangan berupa Milo Malaysia yang merupakan pangan impor dan setelah diamati pada kemasan eceran pangan tersebut tidak ditemukan nomor Persetujuan Pendaftaran sehingga termasuk Pangan Impor Tanpa Ijin edar yang tidak terdapat pada BPOM RI;
7. Bahwa kode dalam kemasan untuk dapat mengetahui pangan tersebut pangan impor atau dalam negeri berupa kode "ML" dan "MD", namun dikemasan Milo Malaysia tersebut tidak terdapat kode dimaksud;
8. Bahwa obat tradisional berupa Pi Kang Shuang merupakan Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar yang dilarang beredar di Indonesia dan tidak ada nomor registrasi yang tercantum pada label dan kemasan produk ini juga tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa sudah terdaftar;
9. Bahwa obat tradisional berupa Pi Kang Shuang benar terdapat kode berupa huruf dan angka beberapa digit karena pada awalnya produk tersebut terdaftar namun setelah diteliti kembali ternyata terdapat bahan berbahaya yang terkandung didalam produk tersebut sehingga kemudian produk tersebut ditarik dan jika masih ada yang beredar umumnya sisa produk yang tidak terjual dan masih tersimpan tidak dimusnahkan;
10. Bahwa kosmetik berupa Maxi Peel dilarang beredar di Indonesia dan tidak perlu lagi dilakukan pengujian karena sudah jelas dilarang;
11. Bahwa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh pemerintah sehingga tidak boleh diedarkan;
12. Bahwa toko milik Terdakwa adalah tujuan utama pemeriksaan karena sebelumnya Terdakwa sudah diperingatkan dan pelatihan oleh Pihak BPOM Samarinda;
13. Bahwa Terdakwa mengetahui jika produk pangan harus ada label, tanggal expired date, tidak bocor / rusak, karena terdakwa pernah mendapatkan bimbingan / pemeriksaan dari balai besar POM Samarinda dan Dinas Perdagangan setiap mendekati hari raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



DAKWAAN KUMULATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, in casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah Terdakwa **IDRUS GUNAWAN anak dari YUSTIN GUNAWAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **IDRUS GUNAWAN anak dari YUSTIN GUNAWAN**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum **"setiap orang"** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini dapat bersifat alternatif, namun juga dapat bersifat kumulatif, hal ini terlihat dari tanda **"koma"** sebagai penghubung dan kata **"dan"**, dengan demikian maka dengan sifat yang alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata **"dengan sengaja"** artinya **"tahu dan dikehendaki"**. Secara teoritis kesengajaan tidak hanya merupakan kehendak (**willens theori**) namun juga dapat berarti mengetahui (**Voor stelling theori**). Jadi kesengajaan terkait dengan kehendak atau pengetahuan pelaku akan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa **Prof. Masruchin Ruba'i, SH.Ms dkk** dalam bukunya **"buku ajar Hukum Pidana"** penerbit Bayumedia Publishing, cetakan Pertama, Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, halaman 103 sampai dengan halaman 104, menyebutkan bahwa kesengajaan secara gradual dapat disusun sebagai berikut :

- ✓ Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) ;
- ✓ Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij zekerheids bewustzijn);
- ✓ Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa “**kesengajaan sebagai maksud**” mempunyai pengertian arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya. “**Kesengajaan sebagai kepastian**” mempunyai pengertian akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikan dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia menghendakinya juga. “**Kesengajaan sebagai kemungkinan**” pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar,

Menimbang, bahwa penerapan kesengajaan mengenal 2 (dua) sifat yaitu yang disebut sebagai **kesengajaan berwarna (gekleurd)** dan **kesengajaan tidak berwarna (kleur loss)**. Kesengajaan berwarna mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatan, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum (dolus malus). Pandangan ini sudah banyak ditinggalkan karena akan menjadi beban yang sulit bagi Jaksa dan Hakim karena harus membuktikan bahwa pelaku memang menyadari perbuatannya melawan hukum. Kesengajaan tidak berwarna hanya mensyaratkan apabila petindak menghendaki perbuatannya dan tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam Ilmu Hukum Pidana mengenal beberapa jenis kesengajaan diantaranya adalah “**dolus directus**”, kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat dari perbuatannya itu dan juga dikenal “**dolus genaral**”, dalam kesengajaan ini maksud petindak betapapun telah tercapai, walaupun mungkin akibat itu bukan disebabkan perbuatan petindak;

Menimbang, bahwa “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik, **obat** adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pendegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kotrasepsi untuk manusia, obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat;

Menimbang, bahwa "izin edar" adalah bentuk persetujuan registrasi obat tradisional untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (vide : Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.008 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tim dari BPOM Samarinda melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang terdiri dari saksi NINING, S.Farm bersama SITI CHALIMATUS SAKDIAH, S.Si, Apt, sdr. GERSON PARAPAK, S.Si, Apt, sdr. YUSFIAN RIZAL dan sdr. WAHYUDI NOOR di Toko Samaria milik Terdakwa di Jalan MH. Thamrin RT.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 11.30 wita;
- Bahwa dari pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang yang termasuk obat tradisional dan kosmetik berupa : 48 (empat puluh delapan) buah Maxi Peel, 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari distributor PT. Alda Jaya menggunakan nota putih;
- Bahwa obat tradisional berupa Pi Kang Shuang dan kosmetik berupa Maxi Peel merupakan Obat Tradisional dan kosmetik Tanpa Ijin Edar yang dilarang beredar di Indonesia dan tidak ada nomor registrasi yang tercantum pada label dan kemasan produk ini juga tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa sudah terdaftar;
- Bahwa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tidak dapat dijamin keamanan, kegunaan dan mutunya oleh pemerintah sehingga tidak boleh diedarkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut barang-barang berupa obat tradisional dan kosmetik berupa : 48 (empat puluh delapan) buah Maxi Peel, 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube yang ditemukan didalam Toko Samaria milik Terdakwa, berdasarkan keterangan Ahli dan setelah ditunjukkan barang-barang tersebut kemudian Ahli berpendapat obat tradisional Pi Kang Shuang dan kosmetik Maxi Peel adalah produk yang dilarang beredar di Indonesia dan tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor registrasi yang tercantum pada label dan kemasan produk tersebut dan juga tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa sudah terdaftar;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membeli produk obat tradisional berupa Pi Kang Shuang dan Kosmetik berupa Maxi Peel dari distributor PT. Alda Jaya dengan nota putih berkepala tertulis ALDA JAYA di Samarinda dengan Nota Nomor : C5020, tertanggal 22 Oktober 2016 kemudian dijual di dalam etalase Toko Samaria milik Terdakwa yang menurut Terdakwa obat tradisional dan kosmetik tersebut dijual atas permintaan konsumen ibu-ibu dan remaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa beralih membeli dari agen resmi yaitu PT. ALDA JAYA di Samarinda dan didalam pledoi Terdakwa menyatakan bahwa produk serupa beredar pula di beberapa daerah, akan tetapi dari keterangan Ahli RYANPERI KUSUMA, S.Farm bahwa obat tradisional Pi Kang Shuang benar terdapat kode berupa huruf dan angka beberapa digit karena pada awalnya produk tersebut terdaftar namun setelah diteliti kembali ternyata terdapat bahan berbahaya yang terkandung didalam produk tersebut sehingga kemudian produk tersebut ditarik dan jika masih ada yang beredar umumnya sisa produk yang tidak terjual dan masih tersimpan tidak dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat tradisional berupa Pi Kang Shuang dan kosmetik Maxi Peel, dimana Terdakwa didalam pledoinya bukanlah diperoleh dari hasil kejahatan karena bebas beredar dan diperjualbelikan di Tarakan, Samarinda, Batam, Berau, kemudian Terdakwa beralih tidak mengetahui jika produk Pi Kang Shuang dan Maxi Peel dilarang untuk dijual, dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat ketidaktahuan Terdakwa terhadap peraturan terkait produk-produk tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar disebabkan tidak adanya sosialisasi dari BPOM terkait, karena informasi dapat diperoleh dari berbagai media dan dapat pula menanyakan perihal izin edar sebuah produk yang akan terdakwa jual sehingga Terdakwa dituntut untuk bisa mencari tahu dan Terdakwa pun menerangkan pernah dilakukan bimbingan / pemeriksaan dari Balai Besar POM Samarinda dan Dinas Perdagangan, sehingga dalam perbuatan Terdakwa tersebut dengan menyediakan obat tradisional berupa Pi Kang Shuang dan kosmetik Maxi Peel atas permintaan konsumen kemudian dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan maka dalam hal ini terdakwa IDRUS GUNAWAN sebenarnya tidak dapat mengabaikan bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat tradisional berupa Pi Kang Shuang dan kosmetik Maxi Peel tersebut telah dilarang atau tidak memiliki izin edar, maka dengan demikian tidak dapat dikatakan lain penjualan obat tradisional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Pi Kang Shuang dan kosmetik Maxi Peel tersebut telah dikehendaki oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena sub unsur dari unsur Pasal **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan **"setiap orang"** adalah Terdakwa **IDRUS GUNAWAN** anak dari **YUSTIN GUNAWAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **IDRUS GUNAWAN** anak dari **YUSTIN GUNAWAN**;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya unsur hukum **"setiap orang"** ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini dapat bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata **"atau"**, dengan demikian maka dengan sifat yang alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa kata **"dengan sengaja"** artinya **"tahu dan dikehendaki"**. Secara teoritis kesengajaan tidak hanya merupakan kehendak (**willens theori**) namun juga dapat berarti mengetahui (**Voor stelling theori**). Jadi kesengajaan terkait dengan kehendak atau pengetahuan pelaku akan perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa **Prof. Masruchin Ruba'i, SH.Ms dkk** dalam bukunya **"buku ajar Hukum Pidana"** penerbit Bayumedia Publishing, cetakan Pertama, Juni 2014, halaman 103 sampai dengan halaman 104, menyebutkan bahwa kesengajaan secara gradual dapat disusun sebagai berikut :

- ✓ Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) ;
- ✓ Kesengajaan sebagai kepastian (Opzet bij zekerheids bewustzijn);
- ✓ Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis atau Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn);

Menimbang, bahwa **"kesengajaan sebagai maksud"** mempunyai pengertian arah batin pelaku menuju secara langsung kepada terjadinya akibat. Dengan demikian petindak menghendaki melakukan perbuatan beserta akibatnya. **"Kesengajaan sebagai kepastian"** mempunyai pengertian akibat itu sedemikian pastinya sehingga pembuat sebenarnya tidak dapat mengabaikan dan kalau dia berbuat juga, maka tidak dapat dikatakan lain daripada dia menghendakinya juga. **"Kesengajaan sebagai kemungkinan"** pelaku lebih senang melakukan tindakan tersebut meskipun kemungkinan terjadinya akibat tersebut sangat besar;

Menimbang, bahwa penerapan kesengajaan mengenal 2 (dua) sifat yaitu yang disebut sebagai **kesengajaan berwarna (gekleurd)** dan **kesengajaan tidak berwarna (kleur loss)**. Kesengajaan berwarna mensyaratkan bahwa pelaku tidak hanya menghendaki perbuatan, melainkan pelaku juga harus mengetahui perbuatannya melawan hukum (dolus malus). Pandangan ini sudah banyak ditinggalkan karena akan menjadi beban yang sulit bagi Jaksa dan Hakim karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan bahwa pelaku memang menyadari perbuatannya melawan hukum. Kesengajaan tidak berwarna hanya mensyaratkan apabila petindak menghendaki perbuatannya dan tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui perbuatannya merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam Ilmu Hukum Pidana mengenal beberapa jenis kesengajaan diantaranya adalah "**dolus directus**", kesengajaan tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, tetapi juga kepada akibat dari perbuatannya itu dan juga dikenal "**dolus genari**", dalam kesengajaan ini maksud petindak betapapun telah tercapai, walaupun mungkin akibat itu bukan disebabkan perbuatan petindak;

Menimbang, bahwa "**Pangan**" adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa "**Impor Pangan**" adalah kegiatan memasukkan Pangan ke dalam daerah pabean negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen.

Menimbang, bahwa "**Peredaran Pangan**" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;

Menimbang, bahwa "**Pelaku Usaha Pangan**" adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa kejadian pemeriksaan dan pengeledahan oleh Tim dari BPOM Samarinda di Toko Samaria Jalan MH. Thamrin RT.004 Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira jam 11.30 wita;
- ✓ Bahwa Terdakwa adalah pemilik Toko Samaria yang bertugas sebagai kasir dan sebagai penanggungjawab dan terdakwa yang mengelola semua

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, pembayaran dan penjualan termasuk semua administrasi jual beli ditoko tersebut;

- ✓ Bahwa Tim dari BPOM Samarinda terdiri dari saksi NINING bersama STI CHALMATUS SAKDIAH, S.Si, Apt, sdr. GERSON PARAPAK, S.Si, Apt, sdr. YUSFIAN RIZAL dan sdr. WAHYUDI NOOR;
- ✓ Bahwa dari hasil pengeledahan dan pemeriksaan bersama Tim saat itu didapatkan pangan tanpa ijin edar yang disimpan di lemari etalase dekat kasir milik Toko Samaria;
- ✓ Bahwa barang yang didapatkan berupa : 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg dipesan melalui keluarga Terdakwa yang mengantar spare part motor ke Berau dan pulang dari Berau membawakan Terdakwa pangan berupa Milo Malaysia;
- ✓ Bahwa pangan berupa Milo Malaysia yang merupakan pangan impor dan setelah diamati pada kemasan eceran pangan tersebut tidak ditemukan nomor Persetujuan Pendaftaran sehingga termasuk Pangan Impor Tanpa Ijin edar yang tidak terdapat pada BPOM RI;
- ✓ Bahwa kode dalam kemasan untuk dapat mengetahui pangan tersebut pangan impor atau dalam negeri berupa kode "ML" dan "MD", namun dikemasan Milo Malaysia tersebut tidak terdapat kode dimaksud;
- ✓ Bahwa Terdakwa mengetahui jika produk pangan harus ada label, tanggal expired date, tidak bocor / rusak, karena terdakwa pernah mendapatkan bimbingan / pemeriksaan dari balai besar POM Samarinda dan Dinas Perdagangan setiap mendekati hari raya;

Menimbang, bahwa mengenai kode registrasi untuk bahan pangan yang diolah didalam maupun diluar negeri wajib didaftarkan oleh produsen atau importir berdasarkan Pasal 16 Bab III Persetujuan Pendaftaran, Permenkes RI Nomor : 382/Menkes/Per/VI/1989, menyebutkan bahwa :

1. Makanan yang berdasarkan hasil penilaian mendapatkan persetujuan pendaftaran diberikan nomor pendaftaran.
2. Nomor pendaftaran dalam negeri diberi tanda MD dan nomor pendaftaran impor diberi tanda ML.
3. Nomor pendaftaran harus dicantumkan pada label makanan yang bersangkutan sehingga mudah dilihat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Terdakwa yang memperoleh produk Pangan berupa Milo Malaysia dengan cara memesan melalui keluarga Terdakwa yang mengantar spare part motor ke Berau dan pulang membawakan Milo Malaysia sebanyak 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg dan setelah Majelis Hakim memperhatikan fisik dari produk pangan tersebut dan berdasarkan keterangan Ahli bahwa barang bukti Milo Malaysia tersebut tidak ditemukan adanya kode registrasi terdaftar sebagai pangan impor;

Menimbang, bahwa untuk bahan pangan yang diolah didalam maupun diluar negeri wajib didaftarkan oleh produsen atau importir berdasarkan Pasal 3 Bab II Pendaftaran, Permenkes RI Nomor : 382/Menkes/Per/VI/1989 yang diedarkan dalam bentuk kemasan atau eceran dan setiap produsen ataupun importir wajib menjamin keamanan mutu serta kebenaran label makanan yang didaftarkanya berdasarkan Pasal 2 Permenkes RI Nomor : 382/Menkes/Per/VI/1989;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang telah menjual pangan impor yang tidak dilengkapi dengan kode registrasi terdaftar Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut bukan semata-mata kesalahan dari Terdakwa melainkan yang seharusnya bertanggung jawab dalam hal kewajiban untuk mendaftarkan pangan impor yang dibelinya ada pada importir yang mengadakan bahan pangan impor tersebut, akan tetapi Terdakwa mendalilkan bahwa produk pangan impor tersebut juga beredar di beberapa daerah sehingga Terdakwa beranggapan produk pangan berupa Milo Malaysia tersebut dapat dibeli dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalih Terdakwa tersebut yang menjual produk pangan impor berupa Milo Malaysia yang tidak terdaftar namun terdakwa tetap menjual produk pangan impor tersebut, dikhawatirkan dengan tidak terdaftarnya bahan pangan impor pada Badan POM RI dapat dipastikan tidak terjaminnya keamanan pangan tersebut sehingga tidak serta merta diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena dapat berakibat merugikan konsumen yang membeli produk pangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Terdakwa membeli produk pangan berupa Milo Malaysia tersebut dengan cara membeli melalui keluarga Terdakwa yang saat itu pergi ke Berau untuk mengantar spare part motor namun terdakwa tidak mengetahui tempat pembelian Milo Malaysia tersebut namun jika diperhatikan fisik produk tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan Ahli, benar tidak ditemukan kode registrasi maupun kode yang menunjukkan bahwa produk tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar pada Balai POM sehingga apabila telah terdaftar dengan adanya kode terdaftar maka dapat dijual bebas di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas walaupun untuk mendaftarkan bahan pangan impor bukan kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa namun tidak serta merta memperbolehkan Terdakwa mengedarkan/memperjualbelikan bahan pangan impor yang tidak terdaftar pada Badan POM RI atau yang tidak terdaftar, maka dengan demikian perbuatan tersebut dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti dalam unsur pasal ini maka unsur **“dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”** telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Terdakwa terkait dengan ketidaksesuaian keterangan saksi NINING, S.Fam, saksi YUSFIAN RIZAL dengan saksi Ahli RYANFERI KUSUMA, S.Fam, dalam hal proses penindakan terhadap Terdakwa yang menurut Penasihat hukum Terdakwa tidak berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No.00.05.42.2996, tanggal 10 Juni 2008, Bab IV. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dengan tidak adanya peringatan tertulis atau penghentian sementara kegiatan Terdakwa sebagai pelaku usaha dan merupakan tindakan yang melebihi batas kewenangan, Majelis Hakim menilai setelah memperhatikan peraturan tersebut, sudah jelas yang diatur adalah importir, distributor, industri obat tradisional dan atau industri farmasi yang memasukan obat tradisional impor yang diberi kuasa oleh produsen negara asal dan telah memiliki izin edar untuk diedarkan diwilayah Indonesia, dengan demikian Terdakwa in casu sebagai pelaku usaha yang menjual produk obat tradisional dan kosmetik yang faktanya tidak memiliki izin edar dan penindakan yang dilakukan oleh para saksi merupakan petugas BPOM yang memiliki tugas dan tanggungjawab melakukan pengawasan dan para saksi telah pula memiliki surat tugas untuk melaksanakan tugasnya yang merupakan kebijakan pihak BPOM untuk melakukan suatu perbuatan hukum terkait tugas dan fungsinya tersebut yang tentunya telah melalui proses pendahuluan, sehingga terhadap pledoi ini haruslah dikesampingkan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi YUSFIAN RIZAL terkait sebelum penindakan seharusnya pihak BPOM melakukan pembinaan kepada pelaku usaha, yang mana didalam keterangan Terdakwa telah menerangkan pernah menerima pembinaan dan pelatihan dari BPOM setiap akan ada hari raya besar, namun terkait pembinaan dan pelatihan dari BPOM tersebut telah masuk kedalam ranah teknis dari pihak BPOM, kemudian keterangan tentang efek yang ditimbulkan terhadap kesehatan yang seharusnya menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah porsi Ahli untuk menyatakan sehingga kemudian keterangan pada saksi dengan Ahli yang tidak berkesesuaian tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi dan Ahli tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terkait produk obat tradisional, kosmetik dan pangan yang tidak memiliki izin edar, sehingga pledoi ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Terdakwa tentang pertimbangan unsur Pasal dalam pembuktian, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya maka perbuatan terdakwa dapat dibuktikan, sehingga pledoi terdakwa agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara dah meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian Terdakwa IDRUS GUNAWAN Anak dari YUSTIN GUNAWAN, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan dengan sengaja mengedarkan pangan olahan impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran"**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, sedangkan Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan tidak mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan konsumen;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa pada tingkat penyidikan tidak ditahan kemudian pada tingkat penuntutan hingga Persidangan Terdakwa dalam status tahanan kota dan guna menghindari hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan putusan Pengadilan hingga mempunyai kekuatan hukum tetap maka perlu untuk mengalihkan jenis penahanan dari Tahanan Kota menjadi tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas II Bontang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon



Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, menyebutkan bahwa surat putusan pemidanaan menyebutkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (2) KUHP, menyebutkan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,h,j,k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 48 (empat puluh delapan) Maxi Peel, 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube, dan 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 142 Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IDRUS GUNAWAN** anak dari **YUSTIN GUNAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dan dengan sengaja mengedarkan pangan olahan impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 48 (empat puluh delapan) Maxi Peel,
 - 154 (seratus lima puluh empat) Pi Kang Shuang Tube, dan
 - 16 (enam belas) bungkus Milo 1 Kg

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari **RABU, tanggal 7 Juni 2017**, oleh kami, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 12 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YUDI SUHENDRO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh **FAJAR NURHESDI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Ketua

TERTANDA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Hakim Anggota I

TERTANDA

OCTO BERMANTIKO DWI L, S.H.

Hakim Anggota II

TERTANDA

RATIH MANNUL IZZATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TERTANDA

YUDI SUHENDRO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2017/PN Bon